

Jurnal Pewarta Indonesia

Volume 7 No 2 – 2025, page 37-44
Available online at <http://pewarta.org>

Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Pasca Penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Muhammad Zen Al-Faqih^{1*}, Dadang Rahmat Hidayat¹, R. Adi Nurzaman¹, Nurul Hudi²

¹Universitas Padjadjaran

Jln. Raya Ir. Sukarno No.KM. 21, Jatinangor, West Java 45363 - Indonesia

²Universitas Hang Tuah

Alamat: Jl. A.R. Hakim No. 150 Surabaya 71056 - Indonesia

Jln. Surabaya, Indonesia.

*Corresponding email: m.z.al.faqih@unpad.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.25008/jpi.v7i2.218>

Submitted: June 24, 2025; Revised: July 21, 2025; Published: October 10, 2025

Abstrak - Penelitian ini membahas kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen serta perubahan kewenangannya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Regulasi tersebut membawa dampak signifikan terhadap reposisi peran KPI dalam sistem penyiaran nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap kewenangan KPI, khususnya dalam ranah perizinan dan pengawasan penyiaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta berlandaskan pada teori wewenang dan teori lembaga negara. Data dianalisis melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU Cipta Kerja berlaku, KPI mengalami pengurangan kewenangan strategis. KPI tidak lagi berwenang mengusulkan alokasi frekuensi penyiaran dan memproses izin penyelenggaraan penyiaran, padahal kewenangan tersebut sebelumnya merupakan instrumen penting dalam menjaga independensi serta kualitas penyiaran di Indonesia. Pengurangan ini menimbulkan kekhawatiran atas melemahnya fungsi KPI sebagai lembaga pengawas independen. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja untuk mengembalikan kewenangan KPI di bidang perizinan penyiaran. Hal ini penting agar KPI tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga prinsip demokratisasi informasi sesuai amanat reformasi penyiaran.

Kata Kunci: Kedudukan; Komisi Penyiaran Indonesia; UU Cipta Kerja

Abstract - This study examines the position of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as an independent state institution and the changes in its authority following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (Job Creation Law). The regulation has significantly impacted the repositioning of KPI's role within the national broadcasting system. The aim of this research is to analyze the legal implications of the Job Creation Law on KPI's authority, particularly in relation to licensing and broadcasting supervision. The research employs a normative juridical method with a statutory and jurisprudential approach, grounded in the theory of authority and the theory of state institutions. Data were analyzed through literature studies of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and other relevant documents. The findings reveal that since the enactment of the Job Creation Law, KPI has experienced a reduction in strategic authority. KPI is no longer authorized to propose frequency allocation for broadcasting purposes or to process broadcasting operation licenses, both of which previously played a vital role in safeguarding independence and maintaining the quality of broadcasting

in Indonesia. This reduction raises concerns over the weakening of KPI's function as an independent supervisory body. Therefore, this study recommends amendments to the Job Creation Law to restore KPI's licensing authority, ensuring that KPI can continue to fulfill its supervisory role and uphold the principles of information democratization in line with the mandate of broadcasting reform.

Keywords: Indonesian Broadcasting Commission; Authority; Job Creation Law

Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah Lembaga Negara Independen yang lahir pasca reformasi. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Keanggotaan KPI merupakan perwakilan masyarakat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran). KPI berkedudukan di ibukota negara untuk KPI Pusat. Sedangkan KPI Daerah berada di ibukota provinsi. KPI Pusat berdiri sejak tahun 2003, yang saat ini usianya telah menginjak 21 tahun. KPI Pusat jumlah anggotanya sebanyak 9 orang dan KPI Daerah sebanyak 7 orang.

Kemunculan KPI tidak dapat dipisahkan dari fenomena hadirnya berbagai Lembaga Negara Independen di Indonesia. Hadirnya Lembaga Negara Independen menurut Miranda Risang Ayu karena faktor, pertama, terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi sistemik yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Kedua, tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka Pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.

Ketiga, sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat. Perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa Lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.

Keempat, perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. Terakhir, dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (Ayu, 2009).

Kerangka Teori

Dalam kenyataan hukum terdapat Lembaga Negara Independen yang dibentuk oleh Undang-Undang dan keberadaan lembaga negara ini tersebar dalam berbagai Undang-Undang. Menurut pendapat Sri Soemantri, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tetap dapat disebut sebagai lembaga negara, karena lembaga-lembaga negara tersebut hadir dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sri Soemantri, di dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memegang peranan penting. Presiden dianggap yang paling tahu lembaga seperti apa yang diperlukan untuk dibentuk dalam kerangka menangani masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut (Soemantri, 2007).

Jimly Asshiddiqie memiliki pandangan serupa dengan Sri Soemantri. Lembaga negara yang keberadaannya diatur di dalam Undang-Undang menurutnya tetap dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara yang diciptakan oleh Undang-Undang oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai lembaga negara yang

memiliki *constitutional importance* (Asshiddiqie, 2010). Berdasarkan pendapat Sri Soemantri dan Jimly Ashiddiqie, KPI yang keberadaannya diatur di dalam UU Penyiaran dapat disebut sebagai lembaga negara dan merupakan Lembaga Negara Independen yang memiliki *constitutional importance*, KPI dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga negara oleh Bagir Manan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu; lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara yang bersifat administratif dan lembaga negara yang bersifat membantu (*auxiliary agents*) (Prasetianingsing & Junaenah, 2006). Lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan digolongkan menjadi dua yaitu lembaga negara sebagai syarat keberadaan negara dan lembaga negara yang tidak absolut terhadap keberadaan negara.

Untuk yang pertama, ini terkait dengan fungsi mendasar dari negara. Jika lembaga-lembaga negara ini tidak ada maka fungsi negara tidak berjalan, negara tidak akan mampu melayani kebutuhan warganegara. Lembaga-lembaga negara ini adalah lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun lembaga negara yang tidak absolut terhadap keberadaan negara adalah lembaga-lembaga negara di luar fungsi yang terdapat dalam teori *trias politica* (Prasetianingsing & Junaenah, 2006)

Lembaga negara yang bersifat administratif adalah lembaga negara yang melaksanakan administrasi pemerintahan. Sedangkan lembaga negara yang bersifat membantu, yaitu lembaga-lembaga negara yang mendukung pelaksanaan fungsi lembaga yang absolut (Prasetianingsing & Junaenah, 2006). Merujuk pada pendapat Bagir Manan, maka KPI dapat digolongkan ke dalam lembaga negara administratif dan lembaga negara bantu. KPI melaksanakan administrasi pemerintahan, karena KPI selama ini melakukan pengawasan terhadap

radio dan televisi dan dapat memberikan sanksi administrasi.

Zainal Arifin Mochtar mencatat bahwa pembentukan KPI sejak awal mengalami penolakan dari semenjak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Penolakan dilatarbelakangi oleh karena hadirnya KPI dimaksudkan untuk mengurangi kepemilikan media penyiaran di tangan konglomerasi (Mochtar, 2016). Kontroversi lain yang muncul seputar lahirnya UU Penyiaran yaitu pada saat Undang-Undang ini selesai dibahas dan akan diundangkan, Undang-Undang ini tidak mendapatkan pengesahan Presiden, yang saat itu dijabat Megawati. Namun walaupun tidak mendapatkan pengesahan Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Rancangan Undang-Undang Penyiaran kemudian tetap sah dan berlaku menjadi Undang-Undang.

Pasca pemberlakuan, UU Penyiaran juga mendapatkan penolakan dari Industri penyiaran. UU Penyiaran diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kalangan industri penyiaran melalui mekanisme *constitutional review*. Pasal tentang KPI diuji di MK. Dalam positanya kalangan industri penyiaran yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), mendalilkan bahwa KPI memiliki kewenangan represif yang potensial mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran.

Dalam petitumnya, industri penyiaran meminta agar Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang normanya berbunyi: KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dinyatakan tidak mengikat. Namun permohonan pengujian UU Penyiaran ini tidak dikabulkan. Kewenangan KPI mengatur hal hal mengenai penyiaran tetap dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.

Keberadaan Lembaga Negara Independen semacam KPI sesungguhnya bukan hal baru. Berbagai negara telah lebih dahulu membentuk lembaga semacam KPI. Inggris memiliki *Office of Communications* (Ofcom) (Papathanassopoulos, 2023). *Office of Communications* adalah regulator komunikasi yang dibentuk berdasarkan *Office of Communications Act* (Crocioni, 2021). *Office of Communications* dibentuk tahun 2002. *Office of Communications* di Inggris merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil integrasi berbagai regulator komunikasi yang sudah lebih dahulu berdiri. *Office of Communications* merupakan hasil penyatuan dari *Broadcasting Standard Commission*, *the Independent Television Commission*, *Office of Telecommunications*, *the Radio Authority*, dan *the Radio Communications Agency* (Iosifidis, 2016; Iriion dkk., 2019).

Di Amerika Serikat lembaga negara seperti KPI juga ada. Lembaga negara ini bernama *Federal Communications Commission* (FCC). FCC usianya cukup tua. FCC di Amerika Serikat dibentuk berdasarkan *Communications Act* tahun 1934. FCC memiliki wewenang mengatur seluruh jaringan komunikasi antarnegara yang dilakukan melalui radio, televisi, satelit kawat, dan kabel. FCC dalam melaksanakan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kongres Amerika Serikat (Ernst, 2018; Johnson Jr, 2020).

Melalui penelitian ini peneliti akan membahas wewenang KPI pasca terbitnya UU Cipta Kerja, khususnya tentang bagaimana wewenang KPI setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan implikasi yang ditimbulkannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang wewenang KPI setelah terbitnya UU Cipta Kerja, dan implikasi yang timbul pasca terbitnya UU Cipta Kerja.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis kepada pengkaji kewenangan dan wewenang KPI. Penelitian ini melengkapi

studi yang pernah ada. Manfaat praktisnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi KPI untuk mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk merevisi UU Cipta Kerja agar wewenang KPI di bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran dikembalikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Konstitusi (Soekanto & Mamudji, 2009). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data primer dan sekunder, termasuk di dalamnya buku-buku yang membahas tentang wewenang KPI, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait.

Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta doktrin hukum dari para ahli.

Analisis ini dilakukan untuk menemukan kesesuaian maupun disharmoni antara regulasi yang berlaku dengan praktik ketatanegaraan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai implikasi hukum yang ditimbulkan. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai perubahan wewenang KPI pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Hasil dan Pembahasan

KPI sebagai Lembaga Negara Independen berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, KPI terdapat di ibukota negara dan KPI Daerah berkedudukan di ibukota provinsi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsir konstitusional terhadap KPI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 25/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno 4 Agustus 2015.

MK menyatakan KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang tetapi memiliki kepentingan konstitusional (*constitutional importance*). KPI kedudukannya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut:

“.....Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki *Constitutional Importance*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.....”.

MK dalam Putusan yang lain semakin menegaskan kedudukan KPI. MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi 30 Agustus 2023, menyatakan bahwa KPI menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945.

KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut:

“.....dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya.....”.

KPI sebagai Lembaga Negara Independen, memiliki kewenangan dan wewenang. Dalam ilmu hukum, konsep kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Seorang ahli hukum, Ateng Syarifudin, menerangkan bahwa kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal, yang memiliki

pengertian kekuasaan yang berasal Undang-Undang. Adapun wewenang (*competence, bevoegdheid*) berbeda dengan kewenangan.

Wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan (Bhakti, 2014). Menurut pandangan Ateng Syarifudin, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi. Wewenang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bhakti, 2014).

Philippus M. Hadjon, salah seorang ahli hukum memberikan pandangan yang serupa dengan pandangan Ateng Syarifudin. Menurut Philippus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dalam konsep hukum tata negara dimaknai sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*). Adapun wewenang dalam konsep hukum administrasi Belanda selalu dihubungkan dengan *bestuurbevoegdheid* (wewenang pemerintahan) (Bhakti, 2014).

Kewenangan KPI sebagai Lembaga Negara Independen terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yaitu KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Ini adalah *authority (gezag)* yang dimiliki KPI.

Adapun wewenang KPI terdapat di Pasal 8 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) huruf a, b, c, d, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (6) UU Penyiaran UU Penyiaran yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, menyelenggarakan Evaluasi Dengar Pendapat dengan Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), menerbitkan rekomendasi kelayakan

penyelenggaraan penyiaran, hadir bersama pemerintah dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan, mengusulkan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat di dalam Paragraf 15 UU Cipta Kerja, terkait penyiaran, pada Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja terjadi perubahan wewenang KPI. Pasal 33 ayat (4) huruf a, b, c, d, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) UU Penyiaran terkait dengan wewenang KPI di bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran telah dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berimplikasi wewenang KPI tidak lagi sama dengan wewenang yang terdapat di dalam UU Penyiaran.

Wewenang KPI dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran menjadi hilang, KPI tidak lagi berwenang mengusulkan alokasi frekuensi untuk kepentingan penyiaran, KPI juga tidak lagi berwenang melakukan Evaluasi Dengar Pendapat terhadap pemohon IPP. KPI juga tidak lagi berwenang membahas permohonan IPP di Forum Rapat Bersama antara KPI bersama Pemerintah. KPI juga tidak lagi berwenang dalam proses Perpanjangan IPP, serta hilangnya wewenang KPI dalam proses evaluasi uji coba siaran.

KPI Pusat dan KPI Daerah sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja telah difungsikan oleh negara sebagai pengawas isi siaran radio dan televisi tanpa dilibatkan dalam pemrosesan IPP. Hal ini berimplikasi bahwa pemerintah memegang kendali lebih besar daripada KPI pada saat melakukan pengawasan terhadap industri radio dan televisi. Hal lainnya, sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, KPI memiliki wewenang mengusulkan alokasi frekuensi yang akan digunakan oleh pemohon IPP, sejak berlakunya UU Cipta Kerja, hal ini menjadi wewenang Pemerintah. Pemerintah yang akan menetapkan frekuensi yang akan digunakan pemohon IPP (industri radio dan televisi).

Berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan UU Cipta Kerja, sesungguhnya KPI oleh Negara telah diposisikan sebagai Lembaga Negara Independen yang membantu tugas eksekutif (Pemerintah) dalam melakukan pengawasan terhadap siaran radio dan televisi. Sebelum adanya perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Terkait dengan independensi KPI sebagai Lembaga Negara Independen, antara UU Penyiaran dengan UU Cipta Kerja tidak terdapat perbedaan. UU Penyiaran telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai independensi KPI sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi penyiaran. Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa KPI bersifat independen. Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran oleh UU Cipta Kerja tidak diubah dan masih dinyatakan berlaku.

Makna independensi ini adalah KPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh oleh

tekanan dari pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lainnya. Keberadaan KPI yang independen telah dijamin oleh hukum sebagai wujud dari pemenuhan prinsip kebebasan berekspresi dan akses informasi yang layak bagi publik.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja telah terjadi penataan kembali lembaga negara. Dengan adanya pengalihan sebagian kewenangan KPI kepada Pemerintah KPI bukan satu satunya regulator penyiaran di Indonesia, Selain KPI, terdapat Pemerintah yang juga berwenang melakukan pengawasan terhadap radio dan televisi di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPI tetap diwajibkan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bagi KPI Pusat, dan wajib bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi KPI Daerah, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

Tabel 1. Kedudukan dan Wewenang KPI Sebelum dan Sesudah Terbitnya UU Cipta Kerja

Aspek	Sebelum UU Cipta Kerja	Setelah UU Cipta Kerja
Kedudukan KPI	Lembaga Negara Independen	Lembaga Negara Independen
Wewenang KPI	Mengawasi isi siaran radio dan televisi serta terlibat dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pendistribusian frekuensi radio	Mengawasi isi siaran radio dan televisi. Perizinan penyelenggaraan penyiaran dan pendistribusian frekuensi radio menjadi wewenang Pemerintah.

Sumber: UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja

Kesimpulan

UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja telah menjamin independensi KPI. UU Penyiaran telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai independensi KPI sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi penyiaran. Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa KPI bersifat independen. Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran oleh UU Cipta Kerja tidak diubah dan masih dinyatakan berlaku.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, wewenang KPI tidak lagi sama dengan wewenang yang terdapat di dalam UU Penyiaran. Wewenang KPI dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran menjadi hilang, KPI tidak lagi berwenang mengusulkan alokasi frekuensi untuk kepentingan penyiaran, KPI juga tidak lagi berwenang melakukan Evaluasi Dengar Pendapat terhadap pemohon IPP, KPI juga tidak lagi berwenang membahas permohonan IPP di Forum Rapat Bersama

antara KPI bersama Pemerintah, KPI juga tidak lagi berwenang dalam proses Perpanjangan IPP, serta hilangnya wewenang KPI dalam proses evaluasi uji coba siaran. KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja telah difungsikan oleh negara sebagai pengawas isi siaran tanpa dilibatkan dalam pemrosesan IPP.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*. Konsitusi Press.
- Ayu, M. R. (2009). Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 53–72.
- Bhakti, T. S. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Genta Publishing.
- Crocioni, P. (2021). Ofcom's record as a competition authority: an assessment of decisions in telecoms. *Journal of Antitrust Enforcement*, 9(3), 505–539.
- Ernst, D. R. (2018). The Shallow State: The Federal Communications Commission and the New Deal. *U. Pa. JL & Pub. Aff.*, 4, 403.
- Iosifidis, P. (2016). *Media ownership and concentration in the United Kingdom*.
- Irion, K., Delinavelli, G., Coutinho, M. F., Fathaigh, R. Ó., Jusić, T., Klimkiewicz, B., Llorens, C., Rozgonyi, K., Svensson, S., & Smokvina, T. K. (2019). *The independence of media regulatory authorities in Europe*. European Audiovisual Observatory.
- Johnson Jr, T. M. (2020). The FCC's Authority to Interpret Section 230 of the Communications Act. *Federal Communications Commission*, 21.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Papathanassopoulos, S. (2023). Broadcasting and the European Community: the Commission's audiovisual policy. In *The Political Economy of Communications* (pp. 107–124). Routledge.
- Prasetianingsing, R., & Junaenah, I. (2006). *Laporan Penelitian Implikasi Konsep Tentang Lembaga Negara terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Sengketa Antar Lembaga Negara yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Dasar*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XII/2014.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. (2007). *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Makalah, Dialog Hukum Dan Non Hukum "Penataan State Auxillary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan", Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.